

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN AKADEMIK MASA PANDEMI COVID-19 DAN ADAPTASI TATANAN NORMAL BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru;
- b. bahwa penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai Pandemi telah membawa perubahan dan implikasi yang mendasar terhadap berbagai sendi dan dimensi kehidupan;
- bahwa diperlukan kemampuan adaptasi terhadap penyebaran Covid-19 agar aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan aman dan produktif;
- d. bahwa Universitas Tadulako merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan fungsi Tridharma dituntuk untuk tetap memberikan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menerapkan protokol norma baru secara efektif dan terintegrasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Tatanan Normal Baru Universitas Tadulako;

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 541);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39
 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 799);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasionah Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
 Tahun 2017 jo. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Universitas Tadulako dan Perubahannya (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2019 Nomor 61);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1007);

 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG KEBIJAKAN AKADEMIK MASA PANDEMI COVID-19 DAN ADAPTASI TATANAN NORMAL BARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Tadulako.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Tadulako.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tadulako.
- (4) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Tadulako.
- (5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako.
- (6) Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama adalah Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama Universitas Tadulako.
- (7) Mahasiswa adalah peserta didik yang diterima dan terdaftar di Universitas Tadulako.
- (8) Daring adalah suatu keadaan yang dapat saling bertukar informasi karena terhubung dengan internet.
- (9) Luring adalah suatu keadaan yang dapat saling bertukar informasi melalui tatap muka.
- (10) Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
- (11) Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat PKKMB adalah kegiatan pengenalan terhadap program studi dan program pendidikan, budaya ilmiah, dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi bagi mahasiswa baru Universitas Tadulako.
- (12) Tatanan normal baru adalah tatanan baru untuk beradaptasi dengan Covid-19.

BAB II PENYELENGGARAAN BIDANG AKADEMIK

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan akademik semester ganjil 2020/2021 dimulai pada bulan Agustus 2020.

Pasal 3

Metode pelaksanaan perkuliahan semester ganjil 2020/2021 dilaksanakan secara daring.

Pasal 4

- (1) Kegiatan akademik yang tidak dapat dilaksanakan secara daring penuh yang meliputi tugas penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilaksanakan tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.
- (2) Praktikum/tugas mata kuliah yang harus dilakukan di laboratorium, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serta magang dapat dilaksanakan secara luring dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Pasal 5

- (1) Model pembelajaran daring dapat menggunakan *Learning Management System (LMS)*Universitas Tadulako.
- (2) Model pembelajaran daring menjadi tanggung jawab program studi yang dikoordinasikan oleh masing-masing fakultas.
- (3) Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik memantau pelaksanaan pembelajaran daring pada masing-masing program studi.

Pasal 6

Petunjuk teknis tentang pembelajaran secara daring maupun luring diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik.

BAB III PENYELENGGARAAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN

Pasal 7

Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan di Universitas Tadulako selama pandemi covid-19 tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai dan mahasiswa yang mengacu pada sistem kerja pegawai dalam tatanan normal baru.

Pasal 8

Petunjuk teknis tentang sistem kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

Pasal 9

- Besaran UKT bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana Universitas Tadulako terbagi dalam beberapa kelompok yang diatur dalam Peraturan Rektor.
- (2) Mahasiswa dapat diberikan keringanan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain disebabkan bencana alam dan/atau non-alam.

Pasal 10

Apabila mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), maka mahasiswa dapat mengajukan:

- a. pembebasan sementara UKT;
- b. pengurangan UKT;
- c. perubahan kelompok UKT; atau
- d. pembayaran UKT secara mengangsur.

Pasal 11

- (1) Pembebasan sementara UKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dapat diberikan kepada mahasiswa penerima UKT Kelompok 1 (satu) dan Kelompok 2 (dua) yang terdampak langsung pandemi Covid-19.
- (2) Pengurangan UKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b dapat diberikan kepada mahasiswa penerima UKT Kelompok 3 (tiga) dan Kelompok 4 (empat) yang terdampak langsung pandemi Covid-19 dengan persentase maksimal 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c dapat diberikan kepada mahasiswa penerima UKT Kelompok 5 (lima) yang terdampak langsung pandemi Covid-19 untuk satu tingkat di bawahnya.
- (4) Pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak memperoleh pembebasan sementara, pengurangan, dan perubahan UKT.

(5) Angsuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan angsuran pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dan angsuran kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah besaran UKT dalam kurun waktu semester berjalan.

100

- (6) Prosedur pengajuan permohonan keringanan UKT ditujukan kepada Dekan secara online.
- (7) Verifikasi dokumen usulan keringanan UKT dilakukan oleh masing-masing pimpinan fakultas.
- (8) Penerima keringanan UKT ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor dengan memperhatikan usulan Dekan.

BAB IV PENYELENGGARAAN BIDANG KEMAHASISWAAN

Pasal 12

Pelaksanaan program kerja kemahasiswaan Universitas Tadulako melalui kelembagaan mahasiswa dilakukan dengan sistem daring sesuai Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA).

Pasal 13

Pelaksanaan PKKMB bagi mahasiswa baru tahun 2020 dilakukan secara daring dengan materi sesuai Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 14

Pelaksanaan PKKMB dan Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2020 tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi dilarang melakukan kegiatan berkumpul, kontak langsung, orientasi fisik, dan bentuk interaksi lain yang tidak sesuai ketentuan protokol kesehatan Covid-19.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan PKKMB dalam tatanan normal baru diatur lebih lanjut dengan surat edaran Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

BAB V PENYELENGGARAAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA

Pasal 16

Implementasi bidang pengembangan dan kerja sama Universitas Tadulako dalam tatanan normal baru meliputi:

- a. Pengembangan website;
- b. Legalisasi software;
- c. Kerja sama dengan instansi dan industri untuk mendukung kampus merdeka;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi SIMoU melalui pelayanan satu pintu dan arsip online;
- e. Penyiapan alat protokol kesehatan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pelaksanaan bidang pengembangan dan kerja sama dalam tatanan normal baru diatur lebih lanjut dengan surat edaran Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama.

BAB VI PENUTUP

Pasal 18

- (1) Surat edaran dan petunjuk teknis yang dibuat oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Pascacasarjana, dan Pelaksana Teknis tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masa darurat pandemi Covid-19.

Ditetankan di Palu pada tanggal 5 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. /r. MAHFUDZ, M.P. NIP. 196206291987011001